



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 270/ 34 /SK/KPU-OT/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OKU TIMUR
NO. 270/26/SK/KPU-OT/2013 TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan semua tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 maka dipandang perlu untuk dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten OKU Timur Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- b. bahwa untuk pelaksanaan huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35/Kpts/KPU-Prov-006/VI/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno PPK Cempaka Kabupaten OKU Timur Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 25 /PPK.CPK/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Kinerja Anggota PPK pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan saudara Harun Ali sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 berdasarkan hasil rapat pleno PPK Cempaka serta diucapkan terima kasih;
- KEDUA** : Mengangkat saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cempaka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;

- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada Dana Hibah Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk maksimal 2 (dua) bulan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 29 Agustus 2013

KETUA,



H. LEO BUDI RACHMADI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati OKU Timur di Martapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur di Martapura;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten OKU Timur di Martapura;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Panwaslu Kabupaten OKU Timur di Martapura;
6. Sekretaris KPU Kabupaten OKU Timur di Martapura;
7. Camat Martapura Kabupaten OKU Timur;
8. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN: DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN OKU TIMUR
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**
NOMOR : 270/34/SK/KPU-OT/2013
TANGGAL : 29 Agustus 2013

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	CEMPAKA	4. HARUN ALI	ANGGOTA	

PERUBAHAN :

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	CEMPAKA	4. HENDRA SYAHFUTRA	ANGGOTA	

**Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 29 Agustus 2013**

KETUA,



H. LEO BUDI RACHMADI, SE